



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

No. SK : 10.e Tahun 2023

Persyaratan

1. Membawa Data Diri Lengkap
2. Penjelasan detail terkait pengaduan pelayanan publik
3. Bukti pendukung pengaduan
4. Nomor kontak yang dapat dihubungi
5. melalui SP4N-LAPOR! wajib memiliki akun SP4N LAPOR!
6. Sms 1708

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan secara tertulis ataupun datang secara langsung
2. Petugas penerima pengaduan meneruskan pengaduan kepada Pimpinan / Pejabat yang berwenang
3. Menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik sesuai kategori pengaduan
4. Pengguna layanan menerima konfirmasi penyelesaian penanganan pengaduan
5. Melalui SP4N - LAPOR! : Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap ----->
Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang ----->
Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda -----> Anda dapat
menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari -----> Laporan
Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

0

Maksimal penanganan pengaduan adalah 60 (enam puluh) hari.

1. Pengaduan tertulis akan mulai ditindaklanjuti maksimal 3 (tiga) hari sejak surat pengaduan diterima;
2. Pengaduan yang bersifat normatif maksimal ditangani dalam 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima;
3. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal ditangani dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima;
4. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan maksimal ditangani dalam 60 (enam puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima;
5. Melalui SP4N - LAPOR! : Laporkan keluhan atau aspirasi anda dengan jelas dan lengkap -----> Dalam 3 hari, laporan Anda akan diverifikasi dan diteruskan kepada instansi berwenang -----> Dalam 5 hari, instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan Anda -----> Anda dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari -----> Laporan Anda akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan
6. Hasil tindaklanjut atas pengaduan, akan diinformasikan kepada pengguna layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayan Pengaduan Publik

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Jl. Jend. sudirman 85613 081285686398

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Kabudayaan Jalan Sudirman Kelurahan Benpasi - Kefamenanu.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via Kotak saran/ Pengaduan yang disediakan pada tempat pelayanan;
3. Pengguna Layanan dapat mengadukan keluhannya dengan cara bertemu secara langsung dengan petugas yang menangani pengaduan.
4. Melalui nomor telephone/Whatsapp: 081285686398;
5. melalui email : dikdaskabttu@gmail.com
6. Melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan; dan
7. Melalui website SP4N-LAPOR! dengan cara ketik www.ttu.lapor.go.id atau www.lapor.go.id

SP4N-LAPOR Menggunakan "Fitur ANONIM dan RAHASIA" untuk Melindungi Identitas Pelapor.

"AYO BERANI MELAPOR UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK"